



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Uraian Jabatan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur di atas, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas dilingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ketenagakerjaan dan pembangunan transmigrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan pembangunan transmigrasi;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang ketenagakerjaan dan pembangunan transmigrasi;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
- e. pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja.
 1. penyebarluasan Informasi Pasar Kerja(IPK);
 2. penyusunan perencanaan tenaga kerja;
 3. penyelenggaraan bursa kerja;
 4. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 5. pelaksanaan penempatan tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

6. pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja;
7. pemberian perpanjangan izin Tenaga Kerja Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
8. penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
9. penyusunan perencanaan perluasan kesempatan kerja.

b. Pembinaan Hubungan Industrial.

1. bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit;
2. penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan;
3. pembinaan hubungan industrial;
4. pemberdayaan hubungan industrial;
5. bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial; dan
6. survei KHM dan KPM, IHK : melaksanakan survei upah, harga kebutuhan pokok, kemampuan perusahaan, PDRB, Indeks Harga konsumen (IHK).

c. Perlindungan Tenaga Kerja.

1. bimbingan pencegahan kecelakaan kerja;
2. bimbingan kesehatan kerja;
3. bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
4. pengawasan norma keselamatan pesawat uap;
5. pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya);
6. pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3);
7. pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);
8. pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
9. pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
10. penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

1. rekrutmen diklat dan penempatan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
2. pola ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan : pembuatan laporan, administrasi dan dokumentasi;
3. pola operasional pengawasan ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
4. pelaksanaan pengawasan norma pelatihan;
5. pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri;
6. pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP;
7. pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan;
8. pelaksanaan pengawasan upah minimum;
9. pelaksanaan pengawasan upah lembur;
10. pelaksanaan pengawasan upah;
11. pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat;
12. pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat;
13. pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita;
14. pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita;
15. pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak;
16. pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program;

17. pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik;
 18. pelaksanaan pengawasan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua;
 19. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 20. penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja;
 21. pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
 22. pelaksanaan pemagangan dalam negeri;
 23. pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
 24. pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 25. peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 26. pendayagunaan tenaga cacat, lanjut usia dan wanita;
 27. perluasan kesempatan kerja; dan
 28. penanggulangan pengangguran.
- e. Permukiman (Ketransmigrasian)
1. pembagunan kawasan permukiman transmigrasi;
 2. pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi
 3. penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi;
 4. pelaksanaan penataan dan persebaran penduduk;
 5. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan dibidang tenaga kerja dan pembangunan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pengelolaan urusan bidang ketenagakerjaan;

- c. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pengelolaan urusan bidang pembangunan transmigrasi.

**Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program serta pengurusan administrasi kepegawaian serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

**Bagian Keempat
Bidang-Bidang**

Paragraf 1

Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pembinaan, perencanaan dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan infrastuktur, lembaga pelatihan, program dan sertifikasi;
 - b. Pembinaan pemagangan dan peningkatan keterampilan/produktivitas tenaga kerja;

- c. Pembinaan pengembangan dan perluasan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja mandiri;
- d. Pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kerja sukarela;
- e. Pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kerja muda profesional;
- f. Pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kerja muda terdidik;
- g. Pengembangan perluasan lapangan kerja dengan sistem padat karya;
- h. Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- i. Penempatan tenaga kerja umum (AKAL, AKAD dan AKAN);
- j. Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Sertifikasi; dan
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Sertifikasi mempunyai tugas menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja serta mengadakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan membuat sertifikat dari berbagai pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perluasan penempatan tenaga kerja dan memberikan informasi dari setiap lowongan pekerjaan oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja kepada pencari kerja.

Paragraf 2

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. Pembentukan dan pembinaan koperasi karyawan;
 - c. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pendidikan hubungan industrial;
 - d. Pembinaan dan pembentukan lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit;
 - e. Pembinaan dan pengawasan norma kerja;
 - f. Pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial serta kesejahteraan tenaga kerja (Jamsostek);
 - g. Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 15

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan :

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
- b. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan pengawasan dan pembinaan kepada pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan kerja.

Paragraf 3

Bidang Transmigrasi

Pasal 17

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pengurusan dan pehyediaan areal/lahan transmigrasi serta pengendalian perpindahan penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman transmigrasi;
 - b. Pemberdayaan satuan kawasan permukiman transmigrasi;
 - c. Peryediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasar kan kompetensi;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk.

Pasal 18

Bidang Transmigrasi membawahkan :

- a. Seksi Penyelesaian dan Penempatan Transmigran; dan
- b. Seksi Penyediaan Lahan Transmigrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelesaian dan Penempatan Transmigran mempunyai tugas melakukan penyuluhan, penyeleksian, pemindahan dan penempatan transmigran serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di unit-unit permukiman transmigrasi melalui Kepala UPT setempat.
- (2) Seksi Penyediaan Lahan Transmigrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyediaan lahan bagi calon areal transmigrasi dan mengadakan pengadaan sarana prasarana untuk pengembangan permukiman transmigrasi berupa perumahan, jalan, jembatan, fasilitas umum dan lain-lain.

**Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Pasal 20

Unit Pelaksana teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di unit-unit pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Bupati bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

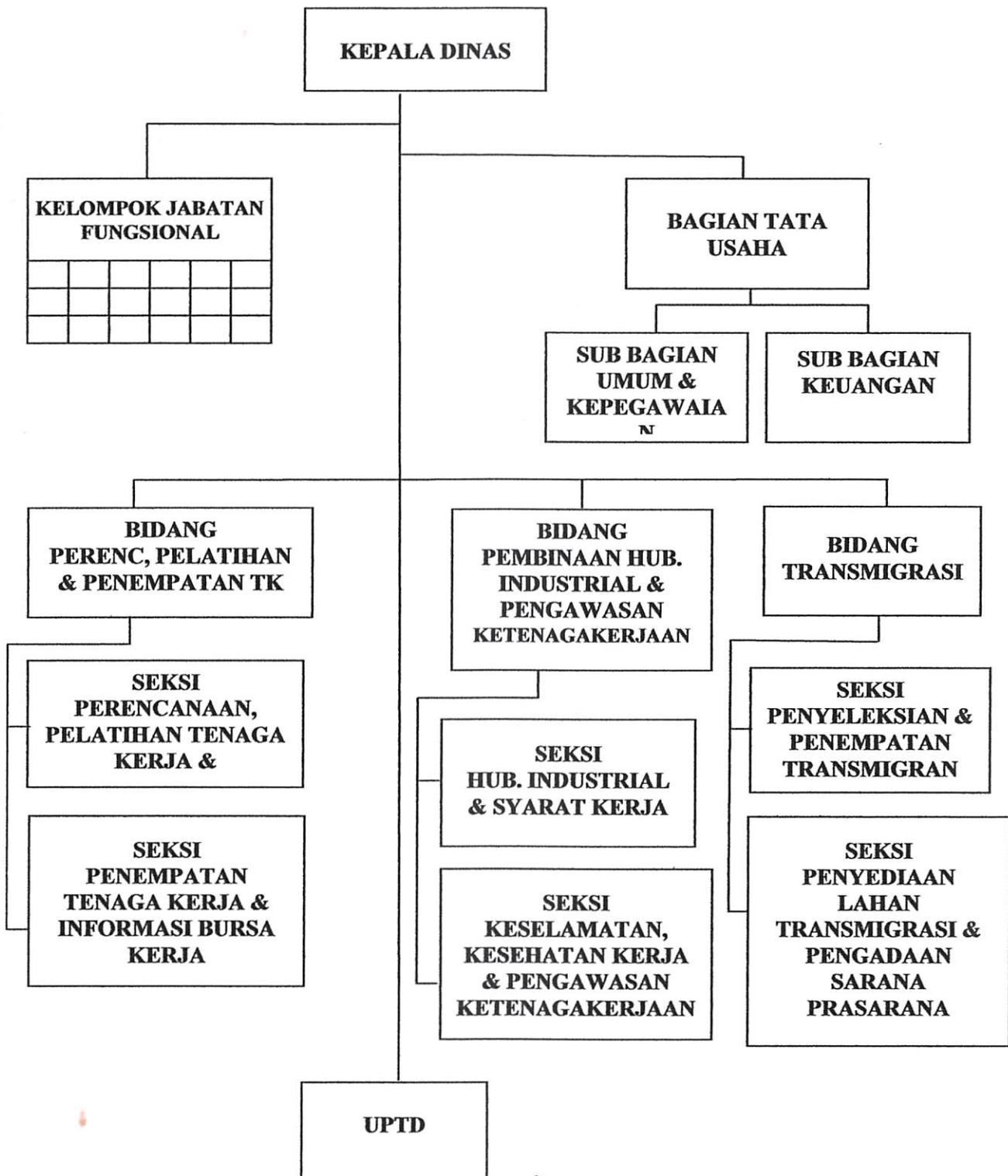
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 54.

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KNAIROL EFENDI